**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**
**KECAMATAN MAGERSARI**
**KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN**
**Jalan Kedungsari Kav.IV No. 09 Telepon ( 0321 ) 329910**
**MOJOKERTO 61315**

KEPUTUSAN LURAH GUNUNGGEDANGAN
NOMOR : 188.4/ 18 /417.507/2019

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

LURAH GUNUNGGEDANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa di Kelurahan Gununggedangan, maka perlu menetapkan Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Gununggedangan dalam Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kelurahan Gununggedangan periode Tahun 2019-2021

KEDUA : Susunan Pengurus Forum Anak Kelurahan Gununggedangan periode Tahun 2019-2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | N A M A |
|---|---|---|
| 1. | Pengarah | a. Lurah Gununggedangan |
| 2. | Pembina | a. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat<br>b. Ketua TP PKK Kelurahan Gununggedangan<br>c. Penyuluh KB Wilayah Kelurahan Gununggedangan<br>d. Tokoh Masyarakat Kelurahan Gununggedangan |
| 3. | Ketua I<br>Ketua II | KEIZA PATRICIA WAHYUDI<br>ANJAS GILANG NUGRAHA |
| 4. | Sekretaris I<br>Sekretaris II | SABRINA CESILIA<br>FAUZAN RISKI ISWANTO |
| 5. | Bendahara I<br>Bendahara II | NUR AZIZAH PUTRI WARDANI<br>SURYA ADISYAHPUTRA |
| 6. | Devsi-devisi | |
| | A. Devisi Hak Sipil dan Kebebasan Anak | |
| | 1) Koordinator | HUWAIDA KHAMMELIYA JANNAG |
| | 2) Wakil | MOCHAMMAD MAHFUDZ |
| | 3) Anggota | GALEH DWI NOR ANGGRAINI |
| | B. Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak | |
| | 1) Koordinator | ALEXSYA EKA PUTRI |
| | 2) Wakil | REGAL JANATA |
| | 3) Anggota | YULIAN DWI Q. |

| | | |
|---|---|---|
| | C. Devisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | |
| | 1) Koordinator | DESWITA ERLINDA S. |
| | 2) Wakil | ALDINO JUNI KURNIAWAN |
| | 3) Anggota | CALISTYA NINDYA P. S. |
| | D. Devisi Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anak | |
| | 1) Koordinator | AULIA MUTIARA SINTA |
| | 2) Wakil | SYAHPUTRA AULIADININGRAT |
| | 3) Anggota | ZAKI AHMAD FAHREZI |
| | E. Devisi Perlindungan Khusus Anak | |
| | 1) Koordinator | AYUNDA CHARLESTYA |
| | 2) Wakil | NADIA ENABELL AZZAHRA |
| | 3) Anggota | LATIFA KUSUMAWATI |
| | F. Devisi Pengembangan Forum Anak Kelurahan | |
| | 1) Koordinator | AYU FIRNANDA |
| | 2) Wakil | AFANG DERI FITRIANO |
| | 3) Anggota | DANIEL KIKI A. |

KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

a. Sebagai sarana bagi anak di Gununggedangan untuk menyalurkan aspirasinya;

b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;

c. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisas/kelompok di wilayah kelurahan dalam memperjuangkan hak-hak anak;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasl pelaksanaan program Forum Anak Kelurahan Gununggedangan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto melalui Lurah untuk mendukung Program Kota Mojokerto sebagai Kota Layak Anak.

2. Fungsi

a. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;

c. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak di Kota Mojokerto;

d. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kota Mojokerto;

e. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

f. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;

g. Menjadikan Forum Anak Kelurahan sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT : Masa jabatan forum sebagaimana diktum kesatu adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Lurah Gununggedangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 27 Mei 2019

LURAH GUNUNGGEDANGAN

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN KECAMATAN MAGERSARI

AKHMAT SATONI, SE.
NIP. 19630901 199003 1 015